



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan rapat Pleno Komisi II Senat Akademik Universitas pada Rabu 23 November 2022 dengan agenda pembahasan Usulan Pengembalian Nama Program Studi di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya telah disetujui pengembalian nama Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Industri Pertanian menjadi Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Teknologi Industri Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknologi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknologi Pertanian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknologi Pertanian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf i, huruf j, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Program Studi memiliki tugas:
 - a. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - b. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - e. persiapan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
 - f. menyusun laporan tahunan program studi.
- (2) Program Studi terdiri atas:
 - a. Sarjana Teknologi Pangan;
 - b. Sarjana Bioteknologi;
 - c. Magister Teknologi Hasil Pertanian;
 - d. Doktor Ilmu Pangan;

- e. Sarjana Teknik Pertanian dan Biosistem;
 - f. Sarjana Teknik Lingkungan;
 - g. Sarjana Teknik Bioproses;
 - h. Magister Teknik Pertanian dan Biosistem;
 - i. Sarjana Teknologi Industri Pertanian;
 - j. Magister Teknologi Industri Pertanian; dan
 - k. Doktor Teknologi Industri Pertanian.
- (3) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
- (5) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan kompartemen sesuai dengan minat keilmuan.
- (6) Ketua Program Studi mempunyai fungsi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengkajian karya ilmiah mahasiswa;
 - h. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
 - i. persiapan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
 - j. penyusunan laporan tahunan.
- (7) Rektor dapat mendirikan, menggabungkan, atau membubarkan program studi dengan pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
02 Desember 2022 18:02
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :
HARU PERMADI
02 Desember 2022 18:11
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 113

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 100 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 24 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

ORGANISASI FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
 02 Desember 2022 18:02
 Verifikasi melalui :
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO